

# TINJAUAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA *ILLEGAL FISHING* (Studi Putusan Nomor: 2329 K/PID.SUS/2015)

Prata Aditya Putra & Sri Wahyuningsih Yulianti

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan kasasi Penuntut Umum dalam pemenuhan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus *illegal fishing*, menangkap ikan dan mengoperasikan kapal penangkap ikan tanpa dokumen resmi oleh Terdakwa Elmer Luas alias Elmer selaku nahkoda Kapal Motor (KM). *Anthonius-01*. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penuntut Umum dapat membuktikan kesesuaian alasan-alasan kasasi yang diajukannya dengan ketentuan alasan-alasan kasasi yang terdapat pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP, terutama huruf a. Alasan-alasan kasasi yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam kasus *illegal fishing* tersebut dapat dilihat dimana *Judex Factie* telah keliru dan salah menerapkan hukumnya, dalam hal tidak mempertimbangkan keterangan ahli dan alat bukti surat sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa.

**Kata kunci:** Kasasi, Penuntut Umum, *Illegal Fishing*

## Abstract

This research aims to know the reason of Cassation by the Prosecutor in fulfilment of the provisions of article 253 KUHAP. This research is a normative, legal research with the criminal offence of *illegal fishing* case, catching fish and operating fishing vessels without official documents by defendant Elmer Luas aka Elmer as the Captain of Motor Ship (KM) *Anthonius-01*. Based on the results of research and discussion, the Public Prosecutor were able to prove the suitability of the reasons of Cassation granted by reasons of Cassation contained in article 253 paragraph (1) of the KUHAP, especially on the letter a. The reasons for the appeal which has been described by the Public Prosecutor in those *illegal fishing* case can be seen where the *Judex Factie* misapplied the law, in case of not considering the statement of the Expert and Letter of Evidence so that the Panel of Judges imposing a free verdict against the Defendant.

**Keywords:** Cassation, Prosecutor, *Illegal Fishing*

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan (*Archipelagic State*) terbesar di dunia, yang mencakup wilayah hampir seukuran Australia, namun hanya 20% (berukuran 1.919.440 km<sup>2</sup>) adalah daratan, sisanya (3.273.810 km<sup>2</sup>) adalah wilayah perairan. Terletak di persimpangan antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia dan menjembatani dua benua Asia dan Australia, menjadikan Indonesia negara yang posisinya sangat strategis secara geo-politis. Wilayah Indonesia dengan luas yang hampir 75%-nya merupakan lautan, menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar, sangat logis jika sumber daya kelautan dijadikan tumpuan dalam perekonomian nasional. Potensi sumber daya perikanan tangkap Indonesia sangat melimpah, akan tetapi disamping potensi-potensi yang ada, terdapat juga tantangan yang besar dalam memelihara keamanan dan kedaulatan maritim, khususnya dari praktek-praktek ilegal seperti *illegal fishing* dan migrasi ilegal, serta klaim-klaim wilayah perbatasan oleh negara tetangga (Saiful Ardi, 2017:475). Akibat dari besarnya potensi perikanan tersebut, menyebabkan kondisi ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan ikan dan nelayan-nelayan tradisional untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal (Yanti A. Lawerissa, 2010:61).

Kegiatan *Illegal fishing* merampas aset dan kemakmuran negara, sebagaimana ditegaskan oleh Pio Manoa, dalam jurnal yang berjudul *Illegal fishing of Inland Water Bodies of Nigeria: Kainji Experience*, sebagai berikut:

*Illegal fishing deprives a nation of its assets and wealth. The role of the judiciary in deterring illegal fishing activity is an essential part of fisheries management and enforcement. Good decisions are more likely to attract compliance while lenient decisions are likely to promote unscrupulous fishing activity* (Pio E. Manoa, 2006:1).

Kegiatan *illegal fishing* yang paling sering terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) adalah pencurian ikan oleh kapal kapal ikan asing (KIA) dengan modus merubah kapal mereka dengan mirip kapal Indonesia dan memasukan warga Indonesia untuk mengelabui pengawasan. Kegiatan *illegal fishing* juga banyak dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KII) dengan modus antara lain: menangkap ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), pemalsuan/manipulasi dokumen resmi perikanan, penangkapan ikan yang merusak sumber daya ikan, pelanggaran daerah penangkapan ikan, dan pelanggaran jenis alat tangkap yang diperbolehkan.

Secara yuridis, kegiatan *illegal fishing* dengan beberapa bentuk perbuatan yang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dapat digolongkan sebagai tindak pidana perikanan sebagaimana termuat dalam Bab XV Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan kualifikasi kejahatan pada beberapa pasal dan beberapa pasal lainnya adalah pelanggaran.

Sulitnya penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* terlihat dari banyak diputus bebasnya Terdakwa kasus *illegal fishing* atau ringanya pidana yang ditanggung oleh Terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya, terlebih lagi bila pelakunya merupakan orang/nelayan lokal (Indonesia). Bila ditinjau dari sisi Penuntut Umum, keadaan dimana Terdakwa diputus bebas tentu akan sangat merugikan dirinya. Kondisi seperti ini dapat dengan mudah menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan, dan akan menimbulkan kesan yang buruk terhadap putusan pengadilan karena merasa bahwa telah terjadi suatu ketidakadilan. Putusan pengadilan yang mengandung pembebasan seolah-olah tidak dapat diharapkan sebagai perlindungan ketertiban dan keadilan.

Menurut Pasal 67 dan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), disebutkan bahwa segera sesudah putusan dijatuhkan, apabila Terdakwa maupun Penuntut Umum menolak atau tidak menerima putusan, maka dapat mengajukan Upaya Hukum antara lain: Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi, Kasasi ke Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali. Upaya Hukum Banding dan Kasasi merupakan Upaya Hukum Biasa, sedangkan Upaya Hukum Peninjauan Kembali merupakan Upaya Hukum Luar Biasa.

Salah satu kasus mengenai pengajuan Kasasi terhadap putusan bebas yang cukup menarik perhatian bagi peneliti ialah kasus *illegal fishing* dalam putusan Kasasi Nomor 2329 K/Pid.Sus/2015 dengan Terpidana Elmer Luas alias Elmer selaku nahkoda Kapal Motor (KM) Anthonius-01 yang menangkap ikan dan mengoperasikan kapal penangkap ikan tanpa dokumen resmi di Perairan Laut Maluku Utara.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan tinjauan lebih lanjut terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2329 K/Pid.Sus/2015 untuk mengetahui apakah alasan pengajuan Kasasi Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHAP dalam penulisan hukum dengan judul "TINJAUAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA *ILLEGAL FISHING* (STUDI PUTUSAN NOMOR 2329 K/PID. SUS/2015)".

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang kesesuaian alasan-alasan Penuntut Umum dalam pengajuan Kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara *illegal fishing* dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau disebut juga doktrinal. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam (Peter Mahmud Marzuki, 2005:33), dengan menggunakan jenis penelitian yang bersifat preskriptif dan terapan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:41-42). Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2005:158), yaitu terhadap kasus *illegal fishing* dalam Putusan Mahkamah Agung (Nomor 2329 K/Pid.Sus/2015).

Penelitian hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2329 K/Pid.Sus/2015, dan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam jurnal ini dilakukan dengan mendokumentasikan bahan hukum atau studi kepustakaan. Penulis melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum dengan membaca, mempelajari, mengkaji, menganalisis dan membuat catatan dari buku-buku hukum, literatur, perundang-undangan, jurnal, majalah, artikel dan literatur lainnya baik dari media cetak maupun media elektronik yang relevan dengan kajian hukum yang diteliti. Analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor dan dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:47). Premis Mayor dalam penulisan hukum ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sedangkan premis minornya adalah fakta hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2329 K/Pid.Sus/2015, kemudian dari premis mayor dan premis minor saling dihubungkan untuk menghasilkan suatu kesimpulan (*conclusion*) untuk menjawab rumusan masalah.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Hasil Penelitian

#### a. Kasus Posisi

Kasus ini bermula pada tanggal 03 Mei 2014, Elmer Luas selaku Nakhoda Kapal Motor (KM). Anthonius-01 berlayar dari Pelabuhan Bitung menuju ke Perairan Bitung. Setibanya di tempat tujuan, Elmer Luas bersama anak buah kapal (ABK) mulai melakukan kegiatan penangkapan ikan selama 2 (dua) minggu lebih, namun karena tidak memperoleh hasil, kemudian mereka berpindah untuk melakukan penangkapan ikan di Laut Maluku tepatnya di Pulau Mayau. Setibanya di Pulau Mayau Provinsi Maluku Utara, Elmer Luas beserta ABK melakukan penangkapan ikan dan memperoleh hasil tangkapan sebanyak 4 (empat) ekor ikan jenis tuna dan kurang lebih 50 kg ikan cakalang.

Keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 pada tempat yang sama (pulau Mayau) saat Elmer Luas beserta ABK kembali melakukan kegiatan penangkapan ikan, mereka didatangi oleh 2 (dua) orang Anggota Polair Polda Maluku Utara yang akan melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen KM. Anthonius-01 ternyata tidak dapat memperlihatkan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) asli, hanya ditemukan dokumen berupa fotokopi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), serta surat keterangan dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bitung tertanggal 14 Desember 2012 yang menerangkan bahwa KM. Anthonius-01 mempunyai bobot 3 GT, namun setelah dilakukan cek fisik KM. Anthonius-01 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate tanggal 12 Juni 2014 diperoleh hasil bahwa KM. Anthonius-01 mempunyai bobot 6 GT dan oleh karena itu, wajib dilengkapi dengan (SIUP).

Mencermati kasus tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2329 K/PID.SUS/2015, terdapat poin-poin penting terhadap hak mengajukan upaya hukum oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam perkara tindak pidana *illegal fishing*. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate telah melakukan penuntutan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Elmer Luas alias Elmer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan yang tidak memiliki SIUP"

sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan “setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elmer Luas alias Elmer dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Ternate dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Bahwa dalam proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Ternate, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara tersebut, menjatuhkan putusan dengan Nomor 153/Pid.Sus/2014/PN.Tte menyatakan Terdakwa Elmer Luas alias Elmer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam putusannya (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2329 K/Pid.Sus/2015) menyatakan bahwa Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum serta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 153/Pid.Sus/2014/PN.Tte dan menganulir putusan yang sudah dijatuhkan oleh hakim di tingkat Pengadilan Negeri tersebut menjadi putusan pemedanaan.

## 2. Pembahasan

### **Kesesuaian Alasan-alasan Penuntut Umum Mengajukan Kasasi Terhadap Putusan Bebas dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing* dengan Pasal 253 KUHP**

Upaya Hukum Kasasi merupakan hak Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut. Terkait mengenai siapa saja yang berhak untuk mengajukan permohonan kasasi, Pasal 245 ayat (3) KUHP menegaskan bahwa yang berhak adalah Terdakwa dan atau Penuntut Umum. Mereka inilah yang berhak mengajukan permohonan kasasi baik “sendiri-sendiri” maupun secara “bersamaan”. Terdakwa saja secara sendirian dapat mengajukan kasasi, demikian juga Penuntut Umum. Hal ini tidak mengurangi kemungkinan keduanya sama-sama mengajukan kasasi, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum sama-sama mengajukan permohonan kasasi (M. Yahya Harahap, 2012:548).

Ketentuan mengenai permintaan Kasasi diatur dalam Pasal 244 KUHP, “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”, dengan kata lain untuk setiap putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak bisa dilakukan Upaya Hukum Banding dan Peninjauan Kembali, namun bisa dilakukan Upaya Hukum Kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 pada tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHP karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga sejak Maret 2013 terhadap putusan bebas pun dapat diajukan Upaya Hukum Kasasi.

Salah satu bentuk putusan yang membebaskan Terdakwa dan dilakukan pengajuan permohonan pemeriksaan Kasasi adalah perkara tindak *illegal fishing* yang diteliti oleh penulis. Putusan bebas dijatuhkan terhadap Terdakwa di pengadilan tingkat pertama. Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Kasasi atas putusan bebas tersebut kepada Mahkamah Agung.

Mengenai terkabul atau tidaknya suatu Permohonan Kasasi, selain tergantung pada syarat-syarat formil (tentang tata cara pengajuan dan tenggang waktunya) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 ayat (1) KUHAP, diperhatikan pula mengenai syarat materiil, yaitu mengenai tentang alasan-alasan Kasasi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut menentukan alasan-alasan Kasasi yang dapat dipergunakan oleh Pemohon Kasasi untuk meminta Mahkamah Agung agar dapat memeriksa permohonan Kasasi yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi.

Alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP terdiri dari:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam kasus *illegal fishing* dengan Terdakwa Elmer Luas alias Elmer selaku nahkoda Kapal Motor (KM). Anthonius-01, harus dapat menunjukkan letak kesalahan *Judex Factie*. Selain itu, dalam Memori Kasasi-nya Penuntut Umum menyampaikan alasan-alasan, dalam pertimbangannya mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dalam putusannya telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. *Judex factie* telah keliru atau salah menerapkan hukumnya dengan tidak mempertimbangkan atau mengabaikan alat-alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dalam hal ini keterangan ahli dan alat bukti surat.

Dasar penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah benar, dengan menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *illegal fishing* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam pertimbangan amar putusannya menyatakan bahwa dalam perkara ini berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan, yang dinilai tidak tepat, sebagaimana tujuan pemidanaan itu sendiri, antara lain: sebagai pembinaan memperbaiki diri Terdakwa (korektif), juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi, khususnya bagi pelaku ataupun masyarakat yang akan melakukan tindakan serupa (*illegal fishing*).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam menjatuhkan putusannya tidak melihat serta tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh saat persidangan yang memberatkan Terdakwa. Fakta-fakta tersebut sejatinya dapat menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Beberapa fakta yang memberatkan Terdakwa antara lain: Terdakwa telah menangkap ikan cakalang sebanyak 50 kg dan ikan tuna 4 ekor tanpa mempunyai dokumen SIPI dan SIUP, bukan pertama kali, melainkan sudah berulang-ulang kali sebagai mata pencaharian dan profesi sehari-hari, Terdakwa sengaja tidak menggunakan SIPI karena KM Anthonius-01 mempunyai bobot di bawah 5 Gros Ton (GT), namun berdasarkan keterangan ahli yang berasal Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate yang telah melakukan pemeriksaan terhadap KM.Anthonius-01, ternyata mempunyai bobot 6 GT sehingga wajib dilengkapi dengan SIPI dan SIUP, namun dalam kenyataannya tidak mempunyai dokumen seperti itu. Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan yang merugikan Negara dan melanggar ketentuan Pasal 92 dan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Perikanan.

Alasan-alasan Kasasi, sebagaimana telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam kasus *illegal fishing* dengan Terdakwa Elmer Luas alias Elmer dapat dilihat di mana *Judex Factie* telah salah dan keliru menerapkan hukumnya, terutama dalam hal hukum Pembuktian. Hal ini terlihat dari sifat putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan bebas. Mahkamah Agung menilai alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sudah cukup dan dapat membuktikan dengan kuat kesalahan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan unsur pemidanaan Pasal 92 dan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berakibat pada penurunan potensi sumber daya ikan Negara Indonesia. Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara tindak pidana *illegal fishing* tersebut tidak memberikan kemanfaatan, keadilan, dan efek jera bagi setiap pelakunya. Melihat hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan Permohonan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana *illegal fishing* telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

#### D. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tersebut, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Penuntut Umum dapat membuktikan kesesuaian alasan-alasan Kasasi yang diajukannya dalam kasus *illegal fishing* dengan Terdakwa Elmer Luas alias Elmer, dengan alasan-alasan kasasi yang terdapat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP terutama huruf a. Alasan-alasan kasasi, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dapat dilihat dimana *Judex Factie* telah keliru dan salah menerapkan hukumnya, yakni tidak mempertimbangkan atau mengesampingkan keterangan ahli dan alat bukti surat sebagai alat-alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana/hukuman.

#### E. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Penegak hukum, khususnya hakim dalam putusannya harus memperhatikan fakta-fakta, keadaan beserta alat pembuktian di persidangan, sehingga tercipta keadilan yang dibutuhkan masyarakat.
2. Penegak hukum, khususnya hakim yang menangani perkara *illegal fishing* perlu lebih memahami persoalan-persoalan yang terkait dengan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan hidup laut.

#### F. Daftar Pustaka

##### Buku:

Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

##### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2329 K/Pid.Sus/2015.

**Jurnal:**

- Ardi, Saiful. 2017. "Upaya Indonesia untuk Menangani Illegal Fishing oleh Manusia Perahu di Kabupaten Berau Kalimantan Timur". eJournal Unmul. Vol. 5, No. 2.
- Lewerissa, Yanti Amelia. 2010. "Praktek Illegal Fishing di Perairan Maluku Sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi". Jurnal Sasi. Vol.16, No.3, Juli-September 2010.
- Manoa, Pio E. 2006. "Judicial Responses to Illegal Fishing Prosecutions in Fiji". Journal of South Pacific Law. Vol. 10, No. 1.

**Alamat Korespondensi**

Prata Aditya Putra  
Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0010269  
Tegalasri RT.03/RW.07 Bejen, Karanganyar  
HP. 085747082861  
Email: brataxaputra@gmail.com

Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H  
Dosen Fakultas Hukum UNS NIP. 19610721 1988032001  
Jl. Sersan Sadikin No.73 Girimulyo Gergunung Klaten  
HP. 08156870523  
Email: sw.yuli\_klt@yahoo.com